

PERAN UNITED NATIONS CHILDREN FUND (UNICEF) DALAM PENANGGULAGAN PERNIKAHAN DINI TAHUN 2016-2019 (STUDI KASUS SULAWESI BARAT)

M. Mugni R A¹

Nim. 1202045148

Abstract

From the research conducted, the results show that the problem of early marriage experienced by children in Indonesia especially in West Sulawesi is a problem that often occurs. because there are still many victims, especially girls. Therefore the United Nation Childrens Fund (UNICEF) in dealing with the problem of children in dealing with early marriage in 2016-2019 performs its role as an international organization to tackle early marriage with the SDGs work program in Goal 5 on gender equality point 3: Sustainable Development Goals are binding the commitment of all countries to eliminate all harmful practices such as child marriage, early marriage and forced marriages and circumcision. To help overcome early marriage UNICEF runs a "BERANI" or Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia program in 2017, To prevent early marriage, there are several elements in carrying out it namely Health, Education, Religion, and Law and Advocacy.

Keywords: *UNICEF, Early-age marriage, Indonesia, West Sulawesi*

Pendahuluan

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun deklarasi hak asasi manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan dini, namun ironisnya praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. (IHEU. UN publishes IHEU statement: child marriage is child abuse. Diakses dari: www.iheu.org).

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2007 menunjukkan Lebih dari 70 juta perempuan di dunia yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga di antaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Berdasarkan data survey UNICEF tahun 2009, angka pernikahan dini berkisar 46,8% terjadi di Asia Selatan, 37,3% terdapat di Sub-Sahara Afrika, 29% terdapat di Latin America dan Caribbean, 17,6% terdapat di Asia Timur dan Pasifik, dan 17,4% terdapat di Timur Tengah dan

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Email : lodadendi8@gmail.com

Afrika Utara. (Statistics and Monitoring Section, Division of Policy and Strategy, UNICEF).

Berdasarkan data United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kejadian pernikahan dini yang tergolong tinggi yaitu sebesar 34% pada tahun 2010. Indonesia menempati urutan ke 37 dari 158 negara di dunia tentang pernikahan dini, sedangkan pada urutan Association of South East Asia Nations (ASEAN), Indonesia menempati urutan ke dua setelah negara Kamboja dengan total 36%. (*UNICEF INDONESIA CHILD MARRIAGE RESEARCH BRIEF*)[2](#).

Isu pernikahan dini menjadi perhatian penting bagi Indonesia sejak tahun 2008 pemerintah melalui lembaga BPS dan UNICEF menjalin kerjasama dengan melakukan survey dalam kasus Pernikahan Dini. dimana BPS dan UNICEF yang menggunakan data Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010, mencatat sekitar 340 ribu kasus anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahunnya. Peningkatan terjadi pada perempuan usia antara 15 hingga 18 tahun.

Jumlah pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 24%, dan pada tahun 2015, Jumlah pernikahan dini menyentuh angka 23%, artinya satu dari lima perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Jumlah pernikahan dini hanya mengalami penurunan sekitar 1 % saja. (Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015 di akses melalui <https://www.bps.go.id/>).

Sulawesi Barat merupakan Provinsi paling tinggi dalam kasus pernikahan dini yang melampaui rata-rata nasional. Tahun 2015, terdapat 20 provinsi dengan jumlah pernikahan dini yang lebih tinggi dibandingkan angka nasional (22,82%). Lima provinsi yang merupakan lima besar provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Sulawesi Barat (34,22%), Kalimantan Selatan (33,68%), Kalimantan Tengah (33,56%), Kalimantan Barat (32,21%), dan Sulawesi Tengah (31,91%). (Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015 di akses melalui <https://www.bps.go.id/>)

Fenomena pernikahan dini di Sulawesi Barat juga sering terjadi karena adanya ketakutan akan perzinahan, nama keluarga tidak baik di mata orang lain, sehingga keluarga seperti tidak punya pilihan lain. Ketika anak sudah memiliki teman hidup tetangga mulai membicarakan mereka, yang menjadi sebuah tekanan bagi kedua orang tua. Untuk segera menikahkan mereka

Dampak dari pernikahan dini yang terjadi di Sulawesi Barat adalah kesehatan bagi si anak, dimana bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia muda memiliki risiko kematian lebih tinggi. Sulawesi Barat menjadi tertinggi dalam kasus kematian bayi yang menyentuh angka 13,41% mencatat di provinsi itu terjadi 45 kematian bayi dari 1.000 kelahiran di tahun 2012. (Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di akses melalui <https://dinkes.sulbarprov.go.id/>).

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional menurut Clive Archer: “*Can be defined as a formal continuous structure established by agreement between members (governmental or non-governmental) from two or more sovereign states with the aim of pursuing the common interest of the membership*” atau struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian/kesepakatan antara anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih dari negara-negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan Bersama (Archer 1983).

Pada dasarnya organisasi internasional dikategorikan menjadi 2, yaitu :

1. *Inter-Governmental Organizations (IGO)* / organisasi antar pemerintah anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari negara-negara di dunia. Contoh: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Trade Organizations (WTO)*, dan *United Nation Childrens Fund (UNICEF)*.
2. *Non-Governmental Organizations (NGO)* / organisasi non pemerintah yang merupakan kelompok-kelompok swasta dibidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Contoh: *World Wildlife Fund (WWF)*, *Care International*, *Green Peace*, dan sebagainya (Bennet 1997).

Clive Archer membagi peranan organisasi internasional ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negeri.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Archer 1983).

Istilah ‘Organisasi Internasional’ memiliki pengertian ganda. Ia dapat digunakan untuk menunjuk setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara (bersifat internasional), baik yang bersifat publik maupun privat. Organisasi Internasional dalam arti sempit, hanya menunjuk setiap Organisasi Internasional yang bersifat publik. Seorang sarjana bernama Leonard secara tidak langsung memaparkan definisi Organisasi Internasional dengan hanya mengungkapkan ciri-ciri khusus Organisasi Internasional, sebagai berikut:

“International organization has come to have special meaning and characteristics: it is the methode of conducting international relations by means of fairly permanent agencies ti which like member states have assigned responsibilities and authority and through which each government may advocate policies and objecties in furtherance of its national interests”

Menurut Rourke ada beberapa alasan mengapa organisasi internasional tumbuh dan berkembang. Pertama mengapa organisasi internasional tumbuh dan berkembang adalah karena meningkatnya hubungan internasional. Revolusi dan teknologi komunikasi dan transportasi telah membuat jarak antar negara menjadi lebih

dekat, sehingga diperlukan pengaturan. Kedua adalah karena meningkatnya saling ketergantungan, terutama dalam bidang ekonomi seperti multinasional organization dan transnasional organization. Ketiga adalah ekspansi dari masalah-masalah transnasional yang mempengaruhi banyak negara dan menumbuhkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Keempat adalah kegagalan sistem untuk menyediakan keamanan. Yang terakhir sebagai panutan bagi masyarakat dan negara-negara lainnya bahwa mereka juga dapat berkerjasama secara internasional. (John T. Rourke)

Konsep Pernikahan Dini

Pernikahan Anak atau Child Marriage adalah pernikahan secara formal maupun adat dimana salah satu atau kedua pasangannya berada di bawah usia 18 tahun. Dilihat dari sejarahnya, pernikahan anak ini bertujuan untuk meningkatkan kesuburan dan memperbanyak garis keturunan dan pernikahan anak ini dapat membantu hubungan ekonomi, politik dan sosial diantara keluarga mereka. (UNICEF, “Child Marriage and the Law”, 2008. Hal: 23 diakses melalui http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Child_Marriage_and_the_Law%281%29.pdf).

Pernikahan dini sampai tingkat tertentu juga dianggap sah di Indonesia. Permohonan untuk uji materi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Indonesia tahun 1974 tentang usia minimum perkawinan telah menimbulkan perdebatan yang intensif di Indonesia. Menurut Undang-Undang Perkawinan saat ini, persetujuan orang tua dapat diajukan untuk mendukung semua perkawinan di bawah usia 21 tahun. Dengan persetujuan orang tua, perempuan dapat menikah secara sah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun. Bahkan, orang tua anak perempuan yang berusia di bawah 16 tahun dapat menikahkan anak perempuan mereka walau masih sangat muda dengan mengajukan permohonan kepada petugas perkawinan atau pengadilan negeri agama untuk memberikan dispensasai.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, dimana penulis mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan peran UNICEF dalam Menanggulangi pernikahan dini di Indonesia tahun 2016-2019, serta teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (library research), dimana penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, baik buku, literature, serta referensi-referensi lain yang kiranya dapat mendukung penulisan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif dengan metode konten analisis, yaitu analisis isi yang bersumber dari berita, media cetak, internet, dan lainnya.

Hasil Penelitian

Fenomena pernikahan dini masih menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat Indonesia, karena adanya sudut pandang yang berbeda. Pertentangan pada hukum yang berlaku, Undang-undang di Indonesia dalam prakteknya sering kali tidak efektif, di mana undang-undang menyatakan Pernikahan dini di usai 16 tahun dianggap legal

sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dengan ketentuan mendapat izin dari orang tuanya. (Plan Asia. (2012). "Asia Child Marriage Initiative". Bangkok: Plan Asia Regional Office di akses melalui <https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/PLAN-ASIA-Child-Marriage-3-Country-Study.pdf>).

UU Perkawinan juga tidak memberikan petunjuk tentang pembuktian usia pemohon pernikahan perkawinan atau pejabat hukum, sehingga sulit untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan yang terlalu muda. Dalam menjalankan Undang Undang Perkawinan tahun 1974 juga tidak tegas melarang praktek, dalam ketentuan undang-undang tersebut adanya penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin yang dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain.

Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Jumlah Pernikahan dini di Indonesia tidak hanya tetap tinggi (dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340,000 anak perempuan setiap tahunnya) tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat.

Menurut Laporan dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008-2012. Rata-rata nasional sebesar 25% menunjukkan satu dari empat perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Prevalensi pernikahan dini tertinggi terdapat di Sulawesi Barat mencapai 37%, dan Empat besar lainnya adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, dan Kalimantan Selatan.

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Sulawesi barat sudah terjadi sejak lama, akan tetapi baru terdata pada saat Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF) melakukan survei di tahun 2008-2015, bahwa kasus pernikahan dini paling tinggi terjadi di Indonesia terdapat pada wilayah Sulawesi Barat. Pada tahun 2015, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), di wilayah Sulawesi barat masih banyak perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun. Proporsi perempuan umur 20-24 yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Indonesia mencapai angka 22,82% pada tahun 2015, akan tetapi praktek pernikahan dini di Sulawesi Barat secara persentase lebih tinggi dibandingkan nasional. (Potret Awal Di Sulawesi Barat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Barat di akses melalui <https://sulbar.bps.go.id/publication/2018/12/17/ef36dbdc344706a9bc273d91/potret-awal-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-di-sulawesi-barat.html>).

Pernikahan dini juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang sering terjadi, misalnya satu keluarga di Sulawesi Barat ingin cepat menikahkan anaknya yang masih dibawah

umur agar jauh dari perzinahan dan merusak nama baik keluarga. Keluarga seperti tidak punya pilihan selain untuk menikahkan mereka dengan cepat karena paham pergaulan bebas dan pihak keluarga takut akan keselamatan anak mereka. Selain itu Kemiskinan dan status ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Masih cukup banyak orang tua yang memandang perkawinan sebagai jalan keluar untuk lepas dari tekanan ekonomi, terlebih pandangan masyarakat yang masih menganggap anak perempuan sebagai beban bagi keluarga.

Disisi Kesehatan diketahui kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak. Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi dan bagi bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian ibu dan bayi akibat terlalu dininya dan terlalu tua dalam melahirkan. Faktanya di Sulawesi Barat memiliki angka tertinggi dalam kasus kematian bayi, dimana Angka kematian bayi (AKB) Sulawesi Barat tahun 2012, kematian bayi di Sulawesi Barat tercatat 60 kematian setiap 1.000 kelahiran hidup. Sementara di Indonesia di tahun yang sama terdapat 34 kematian setiap 1.000 kelahiran hidup. (Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 di akses melalui http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2017/30_Sulbar_2017.pdf).

Dampak sosial dari pernikahan dini di Sulawesi Barat adalah berkurangnya usia produktif untuk meningkatkan pendapatan di wilayahnya, dimana rata-rata pemuda yang melakukan pernikahan dini akan memilih tidak melanjutkan sekolah dan mengakibatkan rumah tangga mereka akan kurang dalam hal pendapatan dan kemiskinan, terlebih lagi mereka menjadi kepala rumah tangga karena mereka harus bertanggung jawab akan hal ekonomi dan kebutuhan seluruh anggota keluaragannya, serta berperan sebagai pengambil keputusan. Terlebih lagi untuk perempuan yang dimana mereka akan mempunyai tanggung jawab besar dari segi finansial, membuat mereka akan dipaksakan menikah dini kepada orang yang lebih kuat secara ekonomi. Yang akan berdampak terhadap pendapatan yang akan di dapatkan dan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari PDB.

Berdasarkan berbagai dampak, penyebab yang ditimbulkan dan upaya pemerintah yang masih banyak praktek dari pernikahan dini yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan ganpihak terkait seperti UNICEF dalam perlindungan anak, agar praktek pernikahan dini dapat dihindari dan menekan angka pernikahan dini di Indonesia khususnya Sulawesi Barat.

Tahun 2016 juga merupakan tahun pertama program kerjasama UNICEF dan Indonesia hingga 2020. Program ini berfokus untuk mencapai SDGs karena SDGs sangat relevan bagi anak-anak dan perempuan. SDGs juga sejalan dengan Nawacita dalam RPJM Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia UNICEF meyakini

pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari anak-anak. Di Indonesia SDGs diterjemahkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB dimana Tahun 2016 juga merupakan tahun pertama program kerjasama UNICEF dan Indonesia hingga 2020. Terkhusus di wilayah Sulawesi Barat, Salah satu tujuan dari SDG Baseline, yaitu dalam Tujuan 5 tentang kesetaraan gender, pada poin 3, adalah mengikat komitmen semua negara untuk menghapuskan semua praktik yang membahayakan seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa serta sunat perempuan, Poin ini menjadi fokus masalah karena merupakan salah satu praktik yang masih terjadi di Sulawesi Barat, terkhusus masalah pernikahan dini. (Potret Awal Di Sulawesi Barat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Barat. Diakses melalui <https://sulbar.bps.go.id/publication/2018/12/17/ef36dbdc344706a9bc273d91/potret-awal-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-di-sulawesi-barat.html>).

Untuk melaksanakan tujuan pada TPB diatas, di tahun 2017, UNICEF menjalankan program “BERANI” atau Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia. Program BERANI ini bermitra dengan pemerintah Kanada, UNFPA dan Bappenas, sebagai pihak pembantu. Pemerintah Kanada dan UNFPA sebagai salah satu pemberi dana, dan Bappenas sebagai pelaku internal pemerintah Indonesia untuk menjaga

pelaksanaan Program sesuai dengan RPJM. Program ini berupaya mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan serta kaum muda di Indonesia. Melalui program ini, kualitas bidan terlatih akan meningkat, sehingga menurunkan angka kematian ibu. Kaum muda akan memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja serta layanan kesehatan yang ramah remaja (Program ini juga bertujuan untuk mengubah sikap seputar praktik perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, melalui peningkatan fokus pada advokasi, pengumpulan bukti, pengembangan kapasitas dan kemitraan. (Perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender merupakan ancaman terbesar bagi kesejahteraan perempuan dan anak perempuan di akses melalui <https://www.unicef.org/indonesia/id>).

Peran UNICEF Dalam Upaya Menangani Pernikahan Dini di Sulawesi Barat

Program ini dilaksanakan di Sulawesi Barat dengan bantuan kemitraan bersama Yayasan Karampuan dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk bekerja di Lapangan. Adapun target yang diinginkan UNICEF dalam penanggulangan pernikahan dini khususnya Sulawesi Barat diantaranya adalah Pendidikan, Kesehatan dan Hukum dan Advokasi.

1. Peran Unicef Dalam Kesehatan Anak

tingkatan usia melalui perbaikan kesehatan reproduksi, menekan angka kelahiran remaja juga layanan kesehatan bagi ibu dan bayi dalam proses persalinan. Peran UNICEF dari sisi kesehatan bagi anak dan perempuan adalah pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan layanan kesehatan yang ramah remaja. Tujuan ini telah sulit untuk dicapai dengan masalah yang terjadi di Sulawesi Barat, dengan tingginya angka pernikahan dini, angka kelahiran remaja, serta minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Hal ini berusaha ditanggulangi dengan upaya melalui program BERANI bersama dengan Pokja oleh Yayasan Karampuang, untuk datang ke Sulawesi Barat dan memberikan pendidikan kesehatan langsung di daerah tersebut.

Dalam pelaksanaannya di Sulawesi Barat untuk sosialisasi reproduksi remaja, program BERANI bersama pemerintah Sulawesi Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap proses dialog desa dan lingkaran remaja yang sudah dilakukan ke semua desa sejak November 2017. Dalam melakukan evaluasi dan monitoring ke enam desa tentang reproduksi remaja UNICEF melihat sosialisasi yang dilakukan baik dan berhasil dijalankan dalam menekan angka kelahiran pada perempuan yang masih muda, dilihat dari angka ASFR atau Angka Kelahiran pada Perempuan di umur 15-19 tahun menurun hingga kurang lebih setengah persen atau dari 101 orang per 1000 kelahiran di tahun 2012 menjadi 50 orang per 1000 kelahiran di tahun 2018. (Menyongsong SDGs daerah daerah di Indonesia diakses melalui <http://sdgcenter.unpad.ac.id/sdgs-books/menyongsong-sdgs-kesiapan-daerah-daerah-di-indonesia/>).

Di sisi lain dalam program kerja UNICEF melalui Yayasan Karampuang di Sulawesi Barat untuk layanan kesehatan pada remaja di gelar Training of Fasilitator (ToF) atau pelatihan fasilitator dalam penguatan jaringan pencegahan pernikahan dini dikalangan tokoh agama dan pemimpin masyarakat termasuk lembaga pemerintahan pada Agustus 2018. Selain itu, ada beberapa hal yang membuat angka kelahiran remaja belum mencapai target yang diinginkan oleh UNICEF di Sulawesi Barat. Budaya masyarakat Indonesia, ketika anak menikah berarti meringankan beban orang tua, kurangnya wawasan serta mawas dari masyarakat tentang pengetahuan perkembangan keluarga berencana dan tingkat kesehatan di keluarga-keluarga muda membuat angka kelahiran remaja sulit ditekan. Kemudian pendekatan agama kepada remaja-remaja sebagai modal diri untuk hidup dan berkembang menjadi perhatian khusus. Kurangnya aspek ini membuat masyarakat muda lebih cenderung melakukan pernikahan-pernikahan dini karena aspek-aspek keluarga serta pandangan masyarakat.

2. Peran UNICEF Dalam Hukum dan Advokasi Anak

Dalam hal kesejahteraan anak, di bagian hukum dan advokasi, Provinsi Sulawesi Barat melalui lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga bekerjasama dengan UNICEF untuk meluncurkan pencatatan akta kelahiran di tahun 2017. UNICEF mengidentifikasi jalur perubahan yang harus dilakukan dalam meningkatkan cakupan akta kelahiran, termasuk melihat strategi, keluaran, hasil dan dampak yang akan terjadi dengan adanya perubahan

Dalam menjalankan pencatatan akta kelahiran Online ini UNICEF merancang program ini hanya terdapat dua kecamatan saja yaitu kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro. Sistem pencatatan akta kelahiran ini akan di

sosialisasikan dahulu dan diberikan pelatihan ke operator desa yang dituju oleh UNICEF dan Yayasan Karampuang.

Meskipun sudah dapat melakukan pencatatan akta kelahiran secara online, akan tetapi masih ada hambatan yang dimiliki oleh pemerintah Sulawesi Barat dan UNICEF, karena belum adanya pemerataan dalam jaringan internet di seluruh wilayah Sulawesi barat. UNICEF berharap pemerintah di Sulawesi Barat dapat mempercepat proses pembangunan di wilayahnya agar sistem ini dapat menjangkau anak-anak yang belum tercatat akta kelahirannya, dengan membuat peraturan dan dukungan anggaran yang memadai.

3. Peran UNICEF dalam Pendidikan Anak

Sekolah dan pernikahan dini mempunyai keterkaitan yang bersifat kausalitas. Seseorang yang tidak melanjutkan sekolah akan menikah lebih cepat. Orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anaknya, cenderung memilih untuk mengakhiri pendidikan anaknya lantas dinikahkan. putus sekolah ataupun tamat di jenjang sekolah dasar akan mendorong seorang anak perempuan untuk dinikahkan atau sebaliknya, anak perempuan dinikahkan untuk mengakhiri sekolahnya. (Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015 di akses melalui <https://www.bps.go.id/>).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, baik perempuan maupun laki-laki, baik yang sudah menikah maupun belum, berhak untuk bersekolah.

Maka dari itu UNICEF melalui pendidikan, agar semua anak mendapatkan akses kepada pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar. Tujuan ini berfokus pada perolehan keterampilan dasar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher-order skill) di seluruh tingkat pendidikan dan pengembangan, akses yang lebih luas dan adil kepada pendidikan berkualitas di seluruh tingkatan, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan dan juga pengetahuan, keterampilan dan nilai yang diperlukan untuk dapat memberi manfaat dan berkontribusi kepada masyarakat.

Pada tanggal 23-24 Juli 2019, melalaui kerjasama Pemerintah Kab.Mamuju dan UNICEF melalui Yayasan Karampuang, melaksanakan kegiatan pengembangan Stranas P-ATS yaitu Penguatan dan peningkatan manfaat program pemerintah yang sudah dijalankan dengan melakukan pemetaan kebijakan yang sudah ada dalam berbagai sektor. STRANAS ATS dilakukan

di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Strategi penanganan ATS dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu strategi intervensi dan strategi pencegahan. (Lokakarya Pendidikan Universal, Desa Komitmen Tuntaskan Anak Tidak Sekolah diakses melalui <https://yayasankarampuang.or.id/index>).

Adapun Pelaksanaan program lain dalam menghindari pernikahan dini adalah pengembangan model pendidikan universal bagi semua anak di desa dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Unicef Indonesia melalui Yayasan Karampuang pada tanggal 26-27 September 2019, ada tiga dari empat Desa tersebut telah melaksanakan lokakarya demi tercapainya pendidikan universal bagi semua anak yang berlangsung dimasing-masing desa, diantaranya, Desa Botteng Utara Kecamatan Simboro, Desa Pamulukang Kecamatan Kalukku dan Desa Bunde Kecamatan Sampaga. Lokakarya dimulai dengan mengidentifikasi faktor penyebab anak tidak sekolah, anak putus sekolah dan anak rentan putus.

Dari hasil identifikasi dan diskusi dalam lokakarya tersebut, kemudian ada beberapa usulan program yang didorong untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKPDesa. Seperti, sosialisasi pentingnya pendidikan dalam bentuk pendidikan karakter dan parenting yang sarannya orang tua dan anak, pendataan kembali anak yang telah dikembalikan kesekolah melalui program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), updating Data Pembangunan Berbasis Masyarakat (DPBM) melalui android, dibentuknya PKBMDes dan sentra kegiatan remaja, Pengembangan tim tuntas wajib belajar 12 tahun baik pengurus maupun tupoksinya, bantuan perlengkapan sekolah dan transportasi anak ke layanan pendidikan serta pengurusan KIP bagi anak yang membutuhkan.

Di sisi lain dalam melaksanakan program dalam hal pendidikan UNICEF mensosialisasikan tentang Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) tahun 2017 di Mamuju Kabupaten Mateng Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, dipaparkan bahwa Data SIPBM menyajikan informasi yang akurat karena berbasis masyarakat. Dimana, masyarakat setempat yang melakukan pendataan di wilayahnya masing-masing. Data SIPBM juga menyajikan Informasi tentang pendidikan. Dengan begitu, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat program yang berkaitan dengan pendidikan, salah satunya adalah Gerakan Kembali Bersekolah.

Tujuan UNICEF dalam merancang program Pendidikan diatas agar anak-anak dapat menghindari dari praktek pernikahan dini dan mereka terfokus untuk menempuh pendidikan yang layak. UNICEF melalui Yayasan Karampuang melaksanakan, dan merumuskan penanganan anak tidak sekolah dengan

dimulai dari mencari akar masalah penyebab anak tidak sekolah. Jika melihat angka dari Data SIPBM kabupaten Mamuju tahun 2015 salah satunya adalah dikarenakan menikah, dimana ada 719 anak di memilih berhenti sekolah di karenakan menikah. Maka dari itu UNICEF bertujuan pendidikan sebagai salah satu pencegahan anak untuk menikah dini. (Kabupaten Mamuju sebagai Ujicoba Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di akses melalui <https://yayasanKarampuang.or.id/index>).

Kesimpulan

UNICEF meluncurkan program SDGs melalui BERANI atau Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia dimana, dalam Tujuan 5 poin 3 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah mengikat komitmen semua negara untuk menghapuskan semua praktik yang membahayakan seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa serta sunat perempuan. UNICEF tidak sendiri dalam menjalankan program BERANI, UNICEF bermitra dengan pemerintah Kanada melalui duta besarnya, UNFPA dan BAPPENAS dalam menjalankan programnya untuk mengatasi praktek berbahaya seperti pernikahan dini. Program BERANI di Sulawesi Barat sendiri, bermitra dengan Yayasan Karampuang, yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang menampung aspirasi dalam tuntutan pembangunan di segala bidang untuk kepentingan bersama yang melingkupi seluruh Sulawesi. Kemitraan ini membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan dini di Sulawesi Barat, dimana dalam melakukan pencegahan pernikahan dini, mempunyai unsur dalam menjalankannya yaitu Kesehatan, mdan Pendidikan, Agama, serta Hukum dan Advokasi.

Dalam menjalankan program BERANI tersebut UNICEF dan pemerintah Sulawesi Barat melalui Yayasan Karampuang cukup berhasil dalam menjalankannya meskipun hanya dijalankan di daerah mamuju saja, Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan UNICEF melalui Yayasan Karampuang membantu mengurangi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dengan adanya pendidikan yang masif dan terstruktur baik dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah dalam upaya mempercepat pencegahan pernikahan dini di Sulawesi Barat. Selain itu, dalam hal kesehatan UNICEF juga berhasil dalam penurunan angka kelahiran remaja dengan mensosialisasikan reproduksi remaja kesekolah-sekolah agar mereka lebih mengenal resiko kesehatan yang terjadi apabila mereka menikah dini.

Daftar Pustaka

Buku

Archer, Clive. 2001. "International Organizations:third edition." Taylor and francis e library.

John T. Rourke, "Internasional Politics on the World Stage"
(Dushkin Publishing) Group,Conecticut,1995

Marriage Law no. 1/1974, article 7 (1).

Media Online

Anak lingkaran remaja kampanyekan pencegahan pernikahan usia anak lewat komik dan kartu remi di akses melalui <https://yayasankarampuang.or.id/index>, 23 Oktober 2019

IHEU. UN publishes IHEU statement: child marriage is child abuse. .
Diakses dari: www.iheu.org. 29 Oktober 2018

Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia
<https://www.bps.go.id>

Kabupaten Mamuju sebagai Ujicoba Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah
di akses melalui <https://yayasankarampuang.or.id/index>

Lokakarya Pendidikan Universal, Desa Komitmen Tuntaskan Anak Tidak Sekolah
diakses melalui <https://yayasankarampuang.or.id/index>
Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015 di akses melalui
<https://www.bps.go.id/>

Perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender merupakan ancaman terbesar bagi kesejahteraan perempuan dan anak perempuan di akses melalui
<https://www.unicef.org/indonesia/id>

Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat <https://dinkes.sulbarprov.go.id/> di akses melalui 30 Desember 2018

Potret Awal Di Sulawesi Barat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Barat.
Diakses melalui <https://sulbar.bps.go.id/publication/2018/12/17/ef36dbdc344706a9bc273d91/.html>

UNICEF INDONESIA CHILD MARRIAGE RESEARCH BRIEF
<https://www.girlsnotbrides.or>

UNICEF, "Child Marriage and the Law", 2008. Hal: 23 diakses melalui .
http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Child_Marriage_and_the_Law%281%29.df